

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Huraerah (2012; Suyanto, 2010) kekerasan ibu terhadap anak merupakan peristiwa pelukaan fisik dan mental yang dilakukan oleh ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, perilaku kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak.

Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Straus & Gelles, 1988). Anak dipukul dengan beberapa benda,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Menurut Straus dan Gelles (1988) kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak (Gelles dalam Krahe, 2005).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa perilaku kekerasan terhadap anak adalah perlakuan yang salah dan menyakitkan, menyebabkan cedera dan kerugian baik secara fisik maupun mental anak yang dilakukan oleh ibu dalam mendidik dan merawat anak.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak (Gelles, 1980).

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik pada anak. Kekerasan fisik diartikan sebagai sebuah tindakan kelalaian orangtua yang menimbulkan bahaya secara fisik, termasuk kematian pada anak (Diana, 1998). Huraerah (2012) kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau emosional merupakan cedera mental akibat kekerasan psikologis atau verbal, meliputi penghardikan, mengancam, mengutuk atau menyumpah, melabel dengan kalimat negatif atau merendahkan anak, memanggil dengan nama julukan, dan penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosional yang serius pada anak (Huraerah, 2012; Fitriana, 2015; Straus, dkk., 1997; Gelles dan Cavanaugh (dalam Santrock, 2007).

c) Penelantaran anak

Penelantaran anak merupakan penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pada pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai), kurang berkomunikasi dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak (Straus, dkk., 1997; Santrock, 2007). Huraerah (2012) penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

d) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu tindakan pelecehan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga dan orang terdekat anak. Tindakan tersebut dapat berupa sentuhan seksual yang tidak diinginkan anak, seperti memainkan alat kelamin anak dan melakukan kontak seksual lainnya secara paksaan (Straus, dkk., 1997). Nugrahani (2015)

menebutkan kekerasan seksual meliputi gurauan porno, perbuatan yang menimbulkan rasa jijik. Lebih lanjut World Health Organization (2002) mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai pelibatan anak dalam kegiatan seksual, pada saat anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Ibu Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

1) Status sosial ekonomi

Huda (2008) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan yang menjadi masalah sosial telah melahirkan subkultural kekerasan. Karena tekanan ekonomi, ibu mengalami stres yang berkepanjangan, ibu menjadi sensitif dan mudah marah. Lebih lanjut menurut Taylor, Peplau & Sears (2009) konflik dan kekerasan dalam keluarga lebih banyak terjadi pada keluarga buruh dibandingkan pada keluarga kelas menengah.

2) Isolasi sosial

Kurangnya kontak dengan masyarakat atau perilaku anti sosial menjadikan para orangtua kurang mungkin mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar masyarakat (Huraerah, 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor Internal

1) Pewaris kekerasan antar generasi atau siklus kekerasan

Kekerasan ibu terhadap anak terjadi karena ibu mengalami kekerasan di masa kecil, sehingga ketika dewasa ibu tumbuh menjadi kasar (Gelles, 1980).

2) Stres

Stres dapat ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial yang tidak memadai dan meningkatnya resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan mengganggu kemampuan ibu untuk merawat anak-anak (Newberger, dkk., 1983; Gelles 1980).

3) Ketidakmatangan Emosional

Suyanto (2010) ketidakmatangan emosional atau emosi yang tidak stabil, yakni ibu yang umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban sebagai orangtua atau mendapatkan anak sebelum usia 20 tahun. Berkaitan dengan faktor-faktor di atas, salah satu faktor penyebab orangtua melakukan tindak kekerasan yaitu ketidakmatangan emosional. Ketidakmatangan emosional orangtua mengakibatkan perlakuan-perlakuan orangtua yang salah terhadap anak-anak, misalnya sangat menguasai anak secara otokratis dan memperlakukan anak dengan keras (Solihin, 2004).

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, berkaitan dengan faktor-faktor kekerasan terhadap anak, salah satu faktor penyebab orangtua melakukan tindak kekerasan yaitu ketidakmatangan emosional.

B. Kematangan Emosi

1. Pengertian Kematangan Emosi

Kematangan emosi dapat dikatakan sebagai suatu kondisi perasaan atau reaksi perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan sehingga untuk mengambil suatu keputusan atau bertingkah laku didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah dari suatu suasana hati ke suasana hati yang lain (Hurlock, 1980). Artinya, kematangan emosi merupakan suatu respon terhadap permasalahan yang didasari oleh pertimbangan yang kuat.

Walgito (2004) kematangan emosi dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengadakan tanggapan-tanggapan emosi secara matang dan mampu mengontrol serta mengendalikan emosinya sehingga menunjukkan suatu kesiapan dalam bertindak. Artinya, kematangan emosi merupakan suatu kemampuan perasaan dalam merespon permasalahan dan terlihat dan perilaku yang tepat.

Kartono (2006) mengartikan kematangan emosi sebagai suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional, oleh karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosional seperti pada masa kanak-kanak. Artinya, kematangan emosi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kondisi perkembangan emosional seseorang dalam menanggapi permasalahan.

Haryati (2013) memaparkan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk dapat menggunakan emosinya dengan baik serta dapat menyalurkan emosinya pada hal-hal yang bermanfaat dan bukan menghilangkan emosi yang ada didalam dirinya. Artinya kematangan emosi adalah kemampuan dalam menunjukkan emosi secara tepat dalam menyikapi permasalahan secara kritis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menarik kesimpulan kematangan emosi sebagai keadaan dimana suatu individu dapat menerima suatu keadaan atau kondisi dengan memunculkan emosi yang sesuai dengan apa yang terjadi padanya tanpa berlebihan atau meledak-ledak, serta mampu beradaptasi, merasa aman, dan memiliki kepekaan untuk merespon terhadap kebutuhan emosi orang lain.

2. Karakteristik Kematangan Emosi

Walgito (2004) menyebutkan karakteristik kematangan emosi adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menerima keadaan dirinya maupun orang lain seperti apa adanya sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Tidak memaksakan suatu hal didapatkan atau harus terjadi pada dirinya untuk meraih kepuasan. Individu yang menerima keadaan dirinya akan selalu merasa puas dengan apapun yang ia miliki.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak impulsif. Impulsif yaitu melakukan suatu perbuatan tanpa refleksi (tanpa berpikir) yang tidak dapat ditahan-tahan dan tidak dapat ditekan. Biasanya orang yang bersifat impulsif akan segera bertindak sebelum dipikirkan dengan baik (Chaplin, 2008).
- c. Dapat mengontrol emosi dan ekspresi emosinya dengan baik. Individu dapat mengontrol emosinya dengan baik sehingga dapat mengatur kapan kemarahan itu perlu diekspresikan. Jika individu telah memiliki kontrol emosi yang tinggi maka sifat impulsif yang sebelumnya pernah ia miliki tidak akan dialaminya lagi ketika berhadapan dengan suatu stimu lus.
- d. Dapat berfikir secara objektif dan realistis, sehingga bersifat sabar juga penuh pengertian dan memiliki toleransi yang baik. Jika sifat-sifat ini sudah dapat dilakukan, maka emosi yang diakibatkan oleh sifat impulsif akan dapat ditekan untuk diproses dan diputuskan sikap apa yang harus diambil.
- e. Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian. Menurut Kartono (2006) mempunyai tanggung jawab yang baik adalah mampu menanggung segala sesuatu sehingga ada resiko yang harus ditanggung dan menjalankan semua yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa individu yang memiliki kematangan emosi terlihat dari kemampuannya dalam

menerima keadaan dirinya dan orang lain, tidak bersifat impulsif, dapat mengontrol emosi dan ekspresinya dengan baik, berpikir objektif, dan mempunyai rasa tanggung jawab.

C. Menikah Usia muda

Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah mulai dewasa, sudah mencapai usia untuk menikah. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enambelas) tahun*”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “*Apabila seorang calon suami belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai usia 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*”. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tidak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua*”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi pendapat para ahli diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Zakiah (1997) mengemukakan bahwa Usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anakanak baik untuk badan, sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira usia 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.
- b. Sarwono (2004) usia muda adalah usia yang dialami oleh seseorang laki-laki dan perempuan, yang berada diantara usia 11 sampai 24 tahun.
- c. Menurut Papalia, Diane dan Sally (dalam Human Development 1995), mengemukakan bahwa usia terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20-25 tahun diharapkan sudah menikah. Menikah Usia Muda adalah seorang laki-laki dan perempuan yang berusia muda dengan sengaja mengikrarkan janji suci dan disahkan berdasarkan agama dan hukum.

Menikah muda adalah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi (Nurhasanah, dalam Ramadhini, 2017).

Setiap kebudayaan dapat membuat perbedaan usia seseorang dapat dikatakan dewasa secara resmi, yang pada umumnya didasarkan pada perubahan-perubahan fisik dan psikologik tertentu. Dalam hal ini Hurlock (1990)

mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun samapi kira-kira usia 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.

Secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda (*young*) ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan, Santrock (1999), orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik (*physically trantition*) transisi secara intelektual (*cognitive trantition*), serta transisi peran sosial (*social role trantition*). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menarik kesimpulan dan menetapkan batasan usia subjek penelitian ini adalah 18-24 tahun.

D. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekerasan terhadap anak yang dikembangkan oleh Gelles (1980) dan teori kematangan emosi dari Walgito (2004). Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan, karena anak lebih lemah dan kecil kemungkinan untuk membalas (Taylor, Peplau & Sears, 2009). Kekerasan terhadap anak berupa penganiayaan mental, fisik (pemukulan), penganiayaan secara lisan dan seksual. Kekerasan pada anak cenderung terjadi pada rentang usia 3 tahun sampai 6 tahun.

Menurut Huraerah (2012) kekerasan ibu terhadap anak merupakan peristiwa pelukaan fisik dan mental yang dilakukan oleh ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Ibu adalah figur yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering terlibat dalam kekerasan terhadap anak, karena ibu lebih banyak bertanggung jawab dalam mengasuh anak, terutama anak-anak yang masih kecil (Al-Faruq, 2011).

Banyak faktor yang dapat membuat ibu melakukan kekerasan pada anak, menurut Gelles (1980) faktor resiko ibu melakukan kekerasan terhadap anak adalah a) pernah mengalami kekerasan pada masa kecil, b) Stress, c) Isolasi Sosial, d) memiliki gangguan kepribadian, ketidakmatangan, perasaan tidak mampu dan tergantung, harapan-harapan yang tidak proporsional, dan gangguan-gangguan psikologik, seperti depresi atau kecemasan, merupakan pendapat (Huraerah, 2012; Suyanto, 2010).

Berkaitan dengan faktor-faktor di atas, salah satu faktor penyebab ibu melakukan tindak kekerasan yaitu ketidakmatangan emosional. Menurut Suyanto (2010) ketidakmatangan emosional atau emosi yang tidak stabil, yakni ibu yang umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban sebagai orangtua atau mendapatkan anak sebelum usia 20 tahun. Ketidakmatangan emosional ibu mengakibatkan perlakuan-perlakuan ibu yang salah terhadap anak-anak, misalnya sangat menguasai anak secara otokratis dan memperlakukan anak dengan keras (Solihin, 2004). Berbeda dengan ibu yang memiliki kematangan emosional, mereka yang telah mencapai taraf kedewasaan dan matang secara emosi akan memperlakukan anak-anaknya secara tepat dalam menanggapi persoalan yang muncul antara orangtua dan anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kematangan emosional orangtua sangatlah mempengaruhi keadaan perkembangan anak. Coleman (dalam Amalia & Wahyuningsih, 2007) berpendapat, kematangan emosi merupakan suatu keadaan atau kondisi tercapainya tingkat kedewasaan pada perkembangan emosi sehingga individu tidak lagi menampilkan pola-pola emosi seperti anak-anak. Individu yang matang emosinya mampu bertindak dan bersikap dewasa didalam menghadapi segala macam stressor, tidak mudah bingung serta tidak menampakkan perilaku irasional. Menurut Walgito (2004) seseorang yang matang emosinya dapat menerima keadaan dirinya, yakni sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, tidak lagi bersifat impulsif, dapat mengontrol emosi dengan baik, dapat berpikir secara objektif dan realistis, serta mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian.

Keadaan dan kematangan emosional ibu mempengaruhi serta menentukan taraf pemuasan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang penting pada anak dalam kehidupannya di keluarga. Emosi ibu yang telah mencapai kedewasaan yaitu yang telah mencapai kematangan akan menyebabkan perkembangan yang sehat pada anak-anak mereka. Sebaliknya, emosi ibu yang belum mencapai taraf kedewasaan yang sungguh- sungguh yaitu orangtua yang secara emosional belum stabil akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam usaha anak-anak untuk mendewasakan diri secara emosional atau membebaskan dirinya secara emosional dari orang tua (Solihin, 2004).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan kematangan emosi dengan perilaku kekerasan terhadap anak pada ibu yang menikah muda di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

